

P U T U S A N

Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.Spg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SUID ALS.P.FITRIYA;
Tempat lahir	: Sampang;
Umur/Tgl.lahir	: 45 Tahun;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn.Gendih ds.Margantoko kecamatan jrengik, kabupaten sampang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa di Tahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2013 s/d 25 Januari 2013, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor.Pol.SP.HAN/01/ I/2013/Satreskrim;
2. Perpanjangan Penahanan oleh kepala kejaksaan negeri sampang, sejak tanggal 26 Januari 2013 s/d 06 Maret 2013, berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor.B-0/0.5/Epp/01/2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d 24 Maret 2013, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor.PRINT-144/0.5.36/ Ep.1/03/2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d 06 April 2013, Nomor.26/Pen.Pid/2013/PN.Spg;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.meskipun haknya telah diberikan akan tetapi terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya sampai selesai:

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang tanggal 08 Maret 2013 Nomor : 29/Pen.Pid/2013/PN.Spg, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang tanggal 08 2013, Nomor: 29/Pen.Pid/2013/PN.Spg, tentang penetapan hari sidang serta Penetapan-penetapan lain yang bersangkutan;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat Penyidik Pada Polres Sampang;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa.

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang NOMOR : REG.PER.PDM-17/SAMPG/03/2013, pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2013, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana surat dakwaan yaitu Pasal 363 ayat 1 ke-1,-3,-4 KUHPidana, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUID al. P. FITRIYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 1e,-3e,-4e KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUID al. P. FITRIYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Seekor sapi betina umur 5 Tahun warna merah tanduk congkrong dan seutas tali tambang terbuat dari nilon ukuran panjang 65 cm warna hijau, (**dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa MU'IN al. P. MUJIB**);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan / Pledooi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. REG.PERK. : PDM-17/Sampang/03/2013, tanggal 08 Maret 2013, telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-1e,-3e,-4e KUHP sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SUID al.P. FITRIYA bersama-sama dengan MU'IN al. P. MUJIB (berkas tersendiri) dan NINGRAM (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekira pukul 00.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di sebuah kandang sapi milik saksi MISNAWI al.P. NURUL di Dusun Sumber Kuning Desa Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, seekor hewan, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang*

berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa SUID al.P. FITRIYA bersama-sama dengan MU'IN al. P. MUJIB MU'IN al. P. MUJIB dan NINGRAM (keduanya belum tertangkap) telah sepakat untuk mengambil sapi di Dusun Sumber Kuning Desa Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, untuk melaksanakan kesepakatan tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekitar jam 2 1.00 wib terdakwa SUID al.P. FITRIYA dan MU'IN berkumpul dirumahnya NINGRAM di Dsn. Gendih Ds. Margantoko Kec. Jrengik, dan sekitar jam 22.00 wib terdakwa SUID al.P. FITRIYA bersama-sama dengan MU'IN dan NINGRAM berangkat dengan berjalan kaki menuju sasaran yaitu ke Dusun Sumber Kuning Desa Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam terdakwa SUID al.P. FITRIYA dan MU'IN serta NINGRAM tiba dilokasi dan telah menemukan sasaran yaitu seekor sapi betina warna merah tanduk congkrong umur 5 tahun milik MISNAWI al.P. NURUL yang sedang berada di dalam kandangnya, melihat hal tersebut mereka membagi tugas yaitu NINGRAM bertugas mengambil sapi di dalam kandang sedangkan terdakwa SUID al.P. FITRIYA dan MU'IN bertugas berjaga-jaga di luar kandang takut ada orang lain yang melihatnya. Bahwa setelah melihat situasi dalam keadaan aman, NINGRAM masuk ke dalam kandang lewat pintu kandang yang tidak dikunci dan mengambil sapi tersebut dengan cara memutus talinya, selanjutnya sapi tersebut oleh NINGRAM dibawa keluar kandang dan diserahkan kepada terdakwa SUID al.P. FITRIYA, setelah sapi berada ditangan terdakwa SUID al.P. FITRIYA selanjutnya sapi tersebut oleh terdakwa SUID al.P. FITRIYA bersama-sama dengan MU'IN dan NINGRAM dibawa pergi dengan cara dituntun dan ditaruh di kandang sapi milik MAD HASAN al. FUAD di Dsn. Gendih Ds. Margantoko Kec. Jrengik Kab.Sampang;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi MISNAWI al.P. NURUL mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setidaknya-tidaknya lebih dan' Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1e,-3e,-4e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut penuntut umum dipersidangan telah mengajukan para saksi dan keterangan para saksi itu telah didengar dalam persidangan dengan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MISNAWI al. P. NURUL:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekira Pukul 00.30 wib saksi kehilangan seekor sapi betina warna merah tanduk congkrong usia 5 (lima) tahun dengan taksiran harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa sapi tersebut diikat didalam kandangnya yang berada di pekarangan rumah saksi di Dsn. Sumber Kuning Ds. Jrengik;
- Bahwa suasana kandang sapi dalam keadaan terang dan sapi tersebut bisa diambil dengan cara talinya diputus;
- Bahwa setelah mengetahui sapinya hilang saksi bersama-sama dengan SATRAWI, FAUZAN, H.MADIN dan masyarakat mencari sapi tersebut dengan cara mengikuti jejak kaki sapi yang hilang tersebut;
- Bahwa ternyata sapi milik saksi yang hilang tersebut berhasil ditemukan dan berada dikandang sapi milik terdakwa SUID al. P. FITRIYA yang beralamat di Dsn. Gendih Ds. Margantoko Kec. Jrengik;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan masyarakat mengamankan dan menyerahkan terdakwa SUID al. P. FITRIYA ke Polsek Jrengik dan pada saat di Kantor Polisi terdakwa mengakui telah mengambil seekor sapi milik saksi bersama-sama dengan MU'IN (sekarang telah berhasil ditangkap oleh Polisi) dan NINGRAM (belum tertangkap);
- Bahwa barang bukti berupa seekor sapi betina warna merah tanduk congkrong usia 5 (lima) Tahun dan seutas tali tambang terbuat dari nilon panjang 65 cm adalah barang-barang milik saksi dan saat ini sapi tersebut berada dirumah saksi;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SATRAWI:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar Pukul 00.30 wib seekor sapi betina warna merah tanduk congkrong dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik MISNAWI al. P. NURUL telah hilang diambil orang dari dalam kandangnya di Dsn. Sumber Kuning Ds. Jrengik;
- Bahwa setelah mengetahui sapinya MISNAWI al. P. NURUL hilang saksi bersama-sama dengan FAUZAN, H. MADIN dan masyarakat mencari sapi tersebut dengan cara mengikuti jejak kaki sapi yang hilang tersebut;
- Bahwa ternyata sapi milik saksi MISNAWI al. P. NURUL yang hilang tersebut berhasil ditemukan dan berada dikandang sapi milik terdakwa SUID al. P. FITRIYA yang beralamat di Dsn. Gendih Ds. Margantoko Kec. Jrengik;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan masyarakat mengamankan dan menyerahkan terdakwa SUID al. P. FITRIYA ke Polsek Jrengik dan pada saat di Kantor Polisi terdakwa mengakui telah mengambil seekor sapi milik saksi misnawi bersama-sama



dengan MU'IN (sekarang telah berhasil ditangkap oleh Polisi) dan NINGRAM (belum tertangkap);

- Bahwa barang bukti berupa seekor sapi betina warna merah tanduk congkrong usia 5 Tahun dan seutas tali tambang terbuat dari nilon panjang 65 cm adalah barang-barang milik saksi MISNAWI al. P. NURUL yang hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi FAUZAN:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekira pukul 00.30 wib seekor sapi betina warna merah tanduk congkrong dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik MISNAWI al. P. NURUL telah hilang diambil orang dari dalam kandangnya di Dsn. Sumber Kuning Ds. Jrengik;
 - Bahwa setelah mengetahui sapinya MISNAWI al. P. NURUL hilang saksi bersama-sama dengan SATRAWI, H. MADIN dan masyarakat mencari sapi tersebut dengan cara mengikuti jejak kaki sapi yang hilang tersebut;
 - Bahwa ternyata sapi milik saksi MISNAWI al. P. NURUL yang hilang tersebut berhasil diternukan dan berada dikandang sapi milik terdakwa SUID al. P. FITRIYA yang beralamat di Dsn. Gendih Ds. Margantoko Kec. Jrengik;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan masyarakat mengamankan dan menyerahkan terdakwa SUID al. P. FITRIYA ke Polsek Jrengik dan pada saat di Kantor Polisi terdakwa mengaku telah mengambil seekor sapi milik saksi bersama-sama dengan MUIN (sekarang telah berhasil ditangkap oleh Polisi) dan NINGRAM (belum tertangkap);
 - Bahwa barang bukti berupa seekor sapi betina warna merah tanduk congkrong usia 5 Tahun dan seutas tali tambang terbuat dari nilon panjang 65 cm adalah barang-barang milik saksi MISNAWI al. P. NURUL yang hilang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SUID Als P.FITRIYA, Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar Pukul 00.30 wib terdakwa bersama-sama dengan MU'IN dan NINGRAM telah mengambil seekor sapi betina bulu merah tanduk congkrong usia 5 (lima) Tahun milik MISNAWI al. P. NURUL yang beralamat di Dsn. Sumber Kuning Ds. Jrengik Kec. Jrengik Kab. Sampang;
- Bahwa yang mengajak terdakwa mengambil sapi tersebut adalah MU'IN dan NINGRAM;
- Bahwa terdakwa bersama-sama MU'IN dan NINGRAM berangkat dari Dsn. Gendih Ds. Margatoko jam 22.00 wib menuju Dsn. Sumber Kuning Ds. Jrengik dengan berjalan kaki melewati pelataran persawahan;

- Bahwa setelah berada di kandang sapi milik MISNAWI al. P. NURUL mereka membagi tugas yaitu terdakwa dan MU'IN mengawasi diluar dan sekitarnya sedangkan yang mengambil sapi adalah NINGRAM;
- Bahwa NINGRAM berhasil mengambil sapi dengan cara memotong tali pengikat dengan menggunakan pisau yang selanjutnya sapi tersebut oleh terdakwa dituntun dan ditaruh dikandang sapi milik terdakwa di Dsn. Gendih Ds. Margantoko;
- Bahwa MU'IN saat ini telah berhasil ditangkap oleh Polisi sedangkan NINGRAM masih melarikan diri;
- Bahwa benar barang bukti berupa seekor sapi betina warna merah tanduk congkrong usia 5 (lima) Tahun dan seutas tali tambang terbuat dari nilon panjang 65 cm adalah barang-barang milik saksi MISNAWI al. P. NURUL yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan MU'IN dan NINGRAM;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Seekor sapi betina umur 5 (lima) Tahun warna merah tanduk congkrong;
- Seutas tali tambang terbuat dari nilon ukuran panjang 65 cm warna hijau;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dipersidangan haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan dakwaan penuntut umum terlebih dahulu majelis menegaskan bahwa terhadap dakwaan penuntut umum yang tunggal, terdakwa tidak mengajukan suatu keberatan hukum, karenanya majelis langsung memeriksa perkara ini sesuai dengan tertib acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapatkan dipersidangan, menjadi pertanyaan hukum bagi majelis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut yang didakwakan kepada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan tunggal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yaitu : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-le,-3e,-4e, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-le,-3e,-4e KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak Berupa Hewan;

3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-le,-3e,-4e KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan diatas ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkannya dipersidangan seorang terdakwa **SUID Als P.FITRIYA** sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi dan dibuktikan;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak berupa Hewan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah: *“Memindahkan penguasaan terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, dan barang yang dipindahkan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa”*;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekira Pukul 00.30 wib bertempat di sebuah kandang sapi di Dusun Sumber Kuning Desa Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, diketahui telah mengambil hewan berupa seekor sapi betina warna merah tanduk congkrong umur 5 (lima) tahun milik saksi korban MISNAWI al.P. NURUL;

Menimbang, bahwa majelis hakim memperhatikan teori melawan hukum dimaksudkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan perbuatan Terdakwa mengambil seekor hewan berupa sapi betina tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu sdr.Misnawi al.P.Nurul, dan perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa, dimana perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis atau hukum Negara

disamping itu perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan norma agama khususnya hukum agama yang dianut terdakwa yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Misnawi al.P.Nurul mengalami kerugian dikarenakan seekor sapi betina yang telah berumur 5 (lima) tahun tersebut dihargai dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak berupa sapi ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3.Unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang bahwa majelis mendasarkan Pengertian Malam hari sesuai pengertian Pasal 98 KUHP yaitu yang dimaksud malam hari adalah: "*Waktu antara terbenam dan terbit fajar;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah (woning) adalah: "*Tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, unsur dalam pekarangan tertutup undang-undang mengartikan sebagai suatu pekarangan yang terdapat disekelilingnya tanda-tanda batas yang nyata;*

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini, dimaksudkan sebagai unsur alternative yang artinya terdakwa cukup memenuhi unsur masuk rumah pada malam hari atau masuk pada pekarangan tertutup pada malam hari sudah cukup memenuhi criteria unsur ini.

Bahwa terdakwa SUID al.P. FITRIYA bersama-sama dengan MU'IN al.P. MUJIB (berkas tersendiri) dan NINGRAM (belum tertangkap) melakukan pencurian seekor sapi tersebut dilakukan pada malam hari yaitu sekitar Pukul 00.30 wib, dimana sapi tersebut diikat didalam kandang dalam keadaan terang dan sapi tersebut bisa diambil dengan cara talinya diputus yang berada di pekarangan rumah saksi korban Misnawi di Dsn. Sumber Kuning Ds. Jrengik;

Menimbang, bahwa pencurian sapi yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Misnawi, dan setelah diketahui sapinya hilang saksi korban misnawi bersama-sama dengan SATRAWI, FAUZAN, H.MADIN dan masyarakat mencari sapi dengan cara mengikuti jejak kaki sapi yang hilang dan setelah berhasil ditemukan berada dikandang sapi milik terdakwa SUID al. P. FITRIYA yang beralamat di Dsn. Gendih Ds. Margantoko Kec. Jrengik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan Bahwa yang melakukan pencurian/yang mengambil seekor sapi betina tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersama-sama yaitu terdakwa Suid al.P.Fitriya, Mu'in al.P.Mujib dan Ningram;

Bahwa masing-masing memiliki peran/tugas yaitu: NINGRAM bertugas mengambil sapi di dalam kandang sedangkan terdakwa SUID al.P. FITRIYA dan MU'IN bertugas berjaga-jaga di luar kandang takut ada orang lain yang melihatnya. Bahwa setelah melihat situasi dalam keadaan aman, NINGRAM masuk ke dalam kandang lewat pintu kandang yang tidak dikunci dan mengambil sapi tersebut dengan cara memutus talinya, selanjutnya sapi tersebut oleh NINGRAM dibawa keluar kandang dan diserahkan kepada terdakwa SUID al.P. FITRIYA, setelah sapi berada ditangan terdakwa SUID al.P. FITRIYA selanjutnya sapi tersebut oleh terdakwa SUID al.P. FITRIYA bersama-sama dengan MU'IN dan NINGRAM dibawa pergi dengan cara dituntun dan ditaruh di kandang sapi milik MAD HASAN al. FUAD di Dsn. Gendih Ds. Margantoko Kec. Jrengik Kab.Sampang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-le,-3e,-4e KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani Terdakwa hingga Putusan ini berkekuatan tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai Putusan ini diucapkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 (4) KUHAP Jo Pasal 197 (1.k) KUHAP cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu : Seekor sapi betina umur 5 (lima) Tahun warna merah tanduk congkrong dan seutas tali tambang terbuat dari nilon ukuran panjang 65 cm warna hijau; bahwa oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan terdakwa Muin al.P Mujib. sehingga sudah seharusnya dalam perkara aquo, (**dipergunakan dalam perkara an.Terdakwa Mu'in al.P.Mujib**);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan Pencurian hewan berupa sapi telah dilakukan berulang kali;
- Dan mengakibatkan kerugian pada saksi korban MISNAWI al. P. NURUL yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-le,-3e,-4e KUHPidana, serta Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUID Als P.FITRIYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUID Als P.FITRIYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Dan 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seekor sapi betina umur 5 Tahun warna merah tanduk congkrong dan seutas tali tambang terbuat dari nilon ukuran panjang 65 cm warna hijau, (**Di jadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa MU'IN al. P. MUJIB**);
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari **SENIN**, Tanggal **01 APRIL 2013**, oleh kami **ENAN SUGIARTO,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **JENI NUGRAHA DJULIS, SH,M.Hum** serta **EFRIDA YANTI, SH,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan mana pada hari dan tanggal diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dibantu oleh **SITI KHOZAIMAH,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MOCH.HASAN,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



(1).**JENI NUGRAHA DJULIS,SH,M.Hum**




ENAN SUGIARTO, SH



(2).**EFRIDA YANTI, SH,MH**

Panitera Pengganti,



SITI KHOZAIMAH,SH